

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang nantinya mewariskan kepemimpinan, selaku generasi muda penerus bangsa anak harus memperoleh apa yang jadi hak mereka seperti hak memperoleh perlindungan baik dari orang tua ataupun negara. Dalam menjamin tewujudnya perlindungan pada anak, penyusunan undang-undang yang menjadi aturan dalam perlindungan anak sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan yang diberikan pada anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang (Wiyono, 2016: 2).

Hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi baik oleh hukum nasional maupun internasional, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang maksudnya adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak (Nasution, 2014:

15). Konvensi ini merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak dan salah satu bagian dari instrument internasional yang luas dan ditanda tangani oleh 192 negara dan Indonesia adalah salah satu dari 192 negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak dari suatu tindakan kekerasan atau kejahatan, khususnya tentang kekerasan seksual (Gulton, 2012: 28).

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang menyangkut anak sehingga harus mendapat perhatian lebih. Definisi kekerasan seksual terhadap anak secara luas bisa diartikan sebagai keterlibatan anak dalam segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi pada anak sebelum mencapai batasan umur tertentu berdasarkan peraturan hukum Negara yang bersangkutan yang mana anak dimanfaatkan sebagai pemuas nafsu dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang usianya lebih tua ataupun orang yang dianggap pengetahuannya lebih dari anak (Noviana, 2015: 14). Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dijelaskan pada Pasal 5 dan 7 Statuta Roma dimana kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Persoalan menyangkut anak yang mengalami kekerasan seksual masih sangat marak terjadi seakan tersembunyi dari khalayak ramai yang disebabkan minimnya kepedulian serta rendahnya pengetahuan terkait kekerasan seksual. Kekerasan seksual mempunyai definisi yang sangat luas tidak hanya perlakuan dari segi fisik, namun pula mencakup aspek sikap yang lain sehingga kasus kekerasan seksual harus mengarah pada

inti dari kekerasan seksual tersebut yang diiringi dengan pemaksaan tidak hanya pada tindakan yang keras dan menekan (Sitompul, 2015: 46).

Kekerasan seksual tidak cuma terjadi dalam ranah publik namun pula dalam ranah domestik, kekerasan seksual pada anak terjadi karena kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negatif dengan keleluasaan mengakses pornografi serta minimnya mutu integritas di masyarakat (Kusumawati, dkk, 2015: 381). Masa depan negara bergantung pada keadaan anak-anak di masa saat ini sehingga kekerasan seksual pada anak dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia berat yang diposisikan menjadi kejahatan luar biasa sebab kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan terancamnya masa depan generasi bangsa (Handayani, 2018: 826). Kekerasan seksual dapat berdampak pada fisik maupun psikis anak. Kekerasan fisik dapat disembuhkan seiring berjalannya waktu, tetapi dampak psikis yang ditimbulkan akan sulit dihilangkan (Anindya, 2020: 138). Dampak psikologis anak korban kekerasan seksual bisa menderita trauma amat dalam dan juga stress yang diderita dapat menjadi permasalahan dalam perkembangan fungsi otaknya (Rini, 2020: 157). Perlindungan terhadap anak sudah dijamin oleh pemerintah dengan didasari pada undang-undang yang berlaku. Perlindungan serta pemenuhan hak anak tersebut telah dijamin dengan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lain baik nasional ataupun internasional.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”. Oleh karena Pasal tersebut, orang tua, masyarakat, serta pemerintah berkewajiban dalam memberi perlindungan pada anak dari segala wujud kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Korban dari suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Kurangnya sosialisasi dari Lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Balai Perumahan Masyarakat (BAPAS) juga menyebabkan kurang optimalnya penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Riadi, dkk, 2022: 52). Dalam mengupayakan perlindungan pada korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) mengatur bahwa:

- “(1) Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f.

mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”.

Pada Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”

Kompleksnya kasus kekerasan seksual pada anak menjadi latar belakang pentingnya penanganan terhadap korban baik dalam wujud aktivitas pencegahan, perlindungan ataupun tuntutan hukum pada pelaku. Di Indonesia terdapat beberapa pengaturan mengenai penanganan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk tindakan pemerintah. Sebagai contoh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan yang mengatur bahwa:

“Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan dalam penanganan korban kekerasan pada anak. Dengan melaporkan langsung kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ataupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Langkah-langkah penanganannya dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu yang dapat berupa rumah aman maupun P2TP2A ”

Regulasi mengenai kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dijelaskan pada Pasal 7 huruf (a) bahwa merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban dan sistem data dan informasi anak; kemudian, pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan diatur pada Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa: “Pemerintah daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan melalui kegiatan pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan dan pendampingan hukum dan pemulangan dan reintegrasi”. Berdasarkan beberapa pengaturan terkait kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, maka diperoleh pemahaman bahwa terkait penanganan anak korban kekerasan seksual sudah memiliki dasar payung hukum dalam pelaksanaannya, akan tetapi kasus kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi.

Mengutip dari CNN Indonesia (2022), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2021. Dari jumlah tersebut, hampir setengah merupakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak di masa sekarang ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual yang merupakan penerus bangsa akan menerima

dampak, baik secara fisik dan psikis. Fenomena ini tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak yang meluas pula bagi masyarakat. Bukan hanya pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi secara optimal berkaitan dengan kekerasan seksual, kewajiban dari anak juga sangat penting untuk dioptimalkan agar kekerasan seksual tidak mudah dilakukan dan terjadi. Problematika lain yang timbul adalah kasus kekerasan seksual tetap saja menjadi fenomena gunung es. Dari banyak survei dan kajian yang dilakukan 80% (delapan puluh persen) tidak akan melapor. Artinya bahwa semakin banyak kasus diungkap adalah tanggung jawab negara untuk meresponnya dengan tepat. Hal tersebut dikarenakan resiko yang akan diterima lebih besar jika melaporkan dibandingkan dengan tidak (Maharani, 2021).

Kasus kekerasan seksual banyak ditemukan di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai banyak terjadi di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi hingga di tingkat kabupaten. Adapun tempat dilakukannya penelitian ini yaitu Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng (selanjutnya disebut dengan Polres Buleleng) terjadinya kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Adapun data kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang sudah ditindak/diproses 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng

| NO | TAHUN | JUMLAH KASUS |
|----|-------|--------------|
| 1  | 2017  | 25           |
| 2  | 2018  | 29           |
| 3  | 2019  | 32           |
| 4  | 2020  | 14           |
| 5  | 2021  | 16           |

Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Buleleng

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun masih banyak terjadi di Kabupaten Buleleng, pemerintah seharusnya menyikapi masalah tindak pidana yang melibatkan anak-anak, terkhusus untuk aparat penegak hukum yang sekiranya harus mampu memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kinerja mereka dalam memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh masyarakat dengan adanya kerja sama dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

Dari jumlah kasus kekerasan seksual khususnya pada anak di Kabupaten Buleleng di atas, terdapat contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng seperti yang terjadi dan viral pada tahun 2021 yaitu kasus video mesum di Buleleng dimana dalam video tersebut terdapat 4 (empat) pemeran laki-laki menjadi tersangka dan 1 (satu) perempuan yang berumur 12 tahun menjadi korban. Seperti yang diberitakan, sebuah video mesum beredar yang diduga dilakukan oleh pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Bali, yang melakukan hubungan seksual dengan beramai-ramai. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)



Polres Buleleng, video tersebut direkam pada Selasa 7 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di sebuah rumah yang ada di salah satu desa di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Korban perempuan yang masih berumur 12 tahun disetubuhi secara bergantian oleh 4 orang anak-anak yang masih dibawah umur.

Dari contoh kasus tersebut, tentu mengakibatkan terganggunya ketenangan dan kedamaian masyarakat seperti masyarakat tidak tenang untuk meninggalkan anak di tempat umum, dan tidak tenang ketika anaknya ke sekolah yang berujung pada disharmoni sosial, sekaligus menempatkan Kabupaten Buleleng menjadi wilayah yang tidak ramah anak. Akibat lain yang ditimbulkan juga tidak hanya menimpa korbannya, tetapi juga berimplikasi kepada ketakutan masyarakat. Fakta mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak khususnya di Kabupaten Buleleng telah mengindikasikan bahwa anak belum mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya. Kedudukan anak yang kurang menguntungkan ini menjadikan mereka dikualifikasikan sebagai kelompok rentan atau lemah.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan beberapa pasal pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan belum berjalan optimal pada kenyataannya, dapat dilihat dari belum adanya rumah aman di Kabupaten Buleleng dan data yang sudah dijelaskan diatas setiap tahunnya masih tetap ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan implementasi penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, seperti penanganan secara hukum, medis, psikologis, advokasi, perlindungan serta pendampingan. Sehingga diperlukan adanya suatu penelitian dengan judul “**Implementasi Rumah Aman Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Buleleng**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Kekerasan seksual marak terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktifitas anaknya, terutama yang berhubungan dengan penggunaan gadget, media sosial dan aplikasi-aplikasi yang membuat anak mudah mengakses dan terpengaruh.
2. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih terjadi dan jumlahnya tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun.
3. Kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negatif dengan keleluasaan mengakses pornografi serta minimnya mutu integritas di masyarakat seperti kurangnya kepedulian terhadap sesama yang menyebabkan banyak terjadinya kekerasan seksual pada anak.
4. Implementasi penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng ternyata belum berjalan optimal seperti belum adanya rumah aman di Kabupaten Buleleng dan masih banyak faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki urgensi yaitu mengenai implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Penyajiannya dikaji berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan serta dihimpun dari berbagai media berita, artikel, maupun jurnal terkait. Adapun uraian pembatasan masalah bahasan ini yaitu implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng dan hambatan dalam pelaksanaan implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

## 1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

## 2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiahnya maupun dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

### b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

### c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk aparat penegak hukum dalam memberikan penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

### d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.

